

**PENERAPAN PASAL 363 KUHP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp)
*APPLICATION OF ARTICLE 363 OF THE CRIMINAL CODE OF THEFT
IN AGGRAVATING CIRCUMSTANCES (Juridical Review of Cilacap
District Court Decision No. 235/Pid.B/2015/PN.Clp)***

**Haryo Wicaksono, Budiyo, dan Haryanto Dwiatmodjo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
haryo.wicaksono@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Pengumpulan data studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Majelis Hakim telah sesuai dalam menerapkan unsur- unsur rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu: Unsur Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp, sebagai berikut: a) Pertimbangan yuridis: Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Majelis Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan terdakwa adalah pelakunya. b) Pertimbangan non yuridis: Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Keadaan Memberatkan

Abstract

The purpose of this study is to find out the application of elements of Article 363 Paragraph (1) to 4 of the Criminal Code, and to know the basis of the Judge's legal consideration in sentencing the accused in the Cilacap District Court decision Number 235/Pid.B/2015/PN.Clp. With the method of normative juridical approach. Descriptive specification of analysis, Secondary data source of Cilacap District Court Decision Number: 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Collection of literature study data, presented in the form of systematic narrative text and analyzed with qualitative normative methods. Application of elements of Article 363 Paragraph (1) to 4 of the Criminal Code, the crime of theft in the decision of the District Court of Cilacap No. 235 / Pid.B / 2015 / PN.Clp. The Panel of Judges has been in accordance in applying the elements of the formulation of Article 363 paragraph (1) to 4 of the Criminal Code, namely: Whoever Element; Take something; In whole or part belongs to others; With a view to unlawful control; Performed by two or more people in alliance. The basis of the Judge's legal consideration in sentencing the accused, Cilacap District Court decision No. 235/Pid.B/2015/PN.Clp, as follows: a) Juridical consideration: The defendant's actions have fulfilled all elements of Article 363 paragraph (1) to 4 of the Criminal Code. The fulfillment of proof based on valid evidence as stipulated in Article 183 and Article 184 of the Kuhap. The Panel of Judges declared it had been proven legitimately and convincingly guilty that there had been a criminal act of theft in incriminating circumstances, and the defendant was the culprit. b) Non juridical considerations: Consideration of aggravating matters and matters that relieve the accused, as specified in Article 197 paragraph (1) letter f of the Kuhap. The Judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months, establishing that the defendant remained in custody.

Keywords : *Criminal Acts, Theft, Incriminating Circumstances*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sehubungan dengan masalah kejahatan atau tindak pidana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana secara yuridis adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi, dan secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor- faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut (**Prakoso, 1987**).

Kejahatan adalah suatu permasalahan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Di dalam kehidupan masyarakat kejahatan/tindak pidana terhadap harta benda banyak sekali terjadi, bahkan berjumlah terbesar di antara jenis-jenis kejahatan/tindak pidana terhadap kepentingan perorangan. Kejahatan/ tindak pidana terhadap harta benda termasuk dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas : Pencurian: Bab XXII, Pemerasan dan pengancaman: Bab XXIII, Penggelapan: Bab XXIV, Penipuan: Bab XXV, Merugikan orang yang berpiutang dan yang berhak: Bab XXVI, Perusakan barang: Bab XXVII, Penadahan: Bab XXX. Pada umumnya kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- undang. Terkait dengan masalah tindak pidana dan khususnya adalah tindak pidana pencurian: mengambil barang orang lain, termasuk perbuatan yang dilarang yang menjadi unsur objektif yang pokok (**Anwar, 1994**).

Pencurian dalam bentuk pokok terdapat dalam perumusan Pasal 362 KUHP adalah :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Pasal 362 ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur- unsur sebagai berikut: Objektif : mengambil; barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur Subjektif: dengan maksud; untuk memiliki; secara melawan hukum" (**Anwar, 1994**).

Sehubungan dengan tindak pidana pencurian, penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dalam amar putusannya menyatakan bahwa para terdakwa telah secara sah dan menyakinkan memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : PENERAPAN PASAL 363 KUHP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp?

2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Pendekatan penelitian | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif Analisis |
| 3. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan (<i>library research</i>) |
| 5. Teknik Penyajian Data | : Teks Naratif Sistematis |
| 6. Teknik Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Rumusan Pasal 363 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, uraian unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

1) Unsur "Barangsiapa"

Dikemukakan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

"Melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang

yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak lain” (**Lamintang, 1997**).

Menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” lebih menunjuk kepada subjek pelaku (dader), di dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka subjek dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subjek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subjek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya.

Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa; Unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2) Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (**Lamintang, 1989**).

Menurut Majelis Hakim mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.

Berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 20.00 WIB, tas milik saksi Miskem telah diambil oleh dua orang laki-laki yaitu terdakwa dengan Ali. Tas tersebut berisi satu handphone merk Cross, satu handphone merk Samsung, satu buah kartu ATM BNI, satu buah STNK Yamaha Mio Nopol R 5943 HP dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti dan terpenuhi.

3) Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Sehubungan dengan benda – benda "kepunyaan orang lain", Simons dalam Lamintang, berpendapat bahwa tidaklah perlu bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu 'bukan' kepunyaan pelaku (**Lamintang, 1989**).

Menurut Majelis Hakim seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut maupun keseluruhan dari barang itu. Barang dimaksud berupa satu handphone merk Cross, satu handphone merk Samsung, satu buah kartu ATM BNI, satu buah STNK Yamaha Mio Nopol R 5943 HP dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Miskem dan bukan milik dari terdakwa; Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

4) Unsur "Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum"

Secara melawan hukum, pada umumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak, pengertian 'dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum', istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (**Anwar, 1994**).

Pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain. Terdakwa telah mengambil barang berupa satu handphone merk Cross, satu handphone merk Samsung, satu buah kartu ATM BNI, satu buah STNK Yamaha Mio Nopol R 5943 HP dan uang sejumlah Rp. 500.000,-, tanpa seijin dari yang berhak dalam hal ini saksi Miskem. Unsur "dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi.

5) Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Sehubungan dengan unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan :

"Unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dengan dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat "bekerja sama". Jadi Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang "pelaku" (*dader*) dan ada seorang pembantu (*madeplichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Memenuhi syarat "bekerja sama", ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di

luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain” (**Prodjodikoro, 1986**).

Perbuatan terdakwa tersebut, telah terjadi kerja sama yang erat diantara terdakwa dengan Sdr. Ali. Dengan demikian sangat jelas antara terdakwa dengan Sdr. Ali mempunyai kerja sama mulai dari kesepakatan untuk melakukan perbuatan, kemudian sama-sama melakukan perbuatan tersebut. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi.

Seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa sebagai subjek hukum, orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa telah mengambil sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dari tempatnya semula untuk dimiliki sendiri, barang itu memiliki nilai ekonomis, seluruh atau sebagian barang dimaksud kepunyaan orang lain bukan milik dari terdakwa.

Barang dimaksud berupa satu handphone merk Cross, satu handphone merk Samsung, satu buah kartu ATM BNI, satu buah STNK Yamaha Mio Nopol R 5943 HP dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik dari saksi Miskem, telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari yang berhak dalam hal ini saksi Miskem, dikuasai secara melawan hukum, dilakukan dengan sengaja yang bertentangan dengan hak orang lain. Aspek kejahatannya yang memberatkan perbuatan terdakwa, dalam melakukan tindak pidana pencurian, dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. Perbuatan tersebut terjadi karena kerja sama yang erat diantara terdakwa dengan Sdr. Ali. Sehingga sangat jelas antara terdakwa dengan Sdr. Ali mempunyai kerja sama mulai dari kesepakatan untuk melakukan perbuatan, kemudian sama-sama melakukan perbuatan tersebut.

2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan (**Makaro, 2004**). Terdakwa didakwa dengan dakwaan

tunggal, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Seluruh unsur dalam pasal dimaksud telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan putusan dengan pertimbangan telah terpenuhinya pembuktian berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Rumusan Pasal 183 KUHP :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuAli apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Uraian alat bukti yang diajukan pada persidangan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

a) Keterangan saksi

- (1) Saksi Miskem
- (2) Saksi Saring Kusnanto
- (3) Saksi Sugiyo Alias Gono
- (4) Saksi Diki Kurniawan
- (5) Saksi Wasiyah
- (6) Saksi Samtural Ibrahim

b) Keterangan terdakwa

Terdakwa dalam perkara ini: Nama lengkap: Murdiyanto Alias Gowok Bin Madroji; Tempat lahir : Cilacap; Umur/ tanggal lahi: 29 tahun/ 10 September 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Satria RT. 01 /Rw. 10 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap; Agama: Islam; Pekerjaan: Buruh. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang bunyi perumusannya adalah sebagai berikut :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Rumusan Pasal 183 KUHP yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, alat bukti dimaksud adalah adanya keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa terpenuhi.

2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, selain pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan hakim dalam kasus pidana juga membuat pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim mempertimbangkan hal-hal yang terjadi di dalam persidangan, yaitu :

- a) Hal-hal yang memberatkan pembedaan;
- b) Hal-hal yang meringankan pembedaan (**Narsida, 2005**).

Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana diatur rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

- a) Hal-hal yang memberatkan :
Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama
- b) Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memperoleh keyakinan dan menyatakan bahwa terdakwa Murdiyanto Alias Gowok Bin Madroji yang identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim telah sesuai dalam menerapkan unsur-unsur rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu: Unsur Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- b. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp, sebagai berikut :
 - 1) Pertimbangan yuridis
Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Majelis Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan terdakwa adalah pelakunya.
 - 2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Saran

Mejelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari, sebab tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anwar, Moch. H.A.K. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jilid I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. (1989). *Delik – Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cetakan Pertama. Bandung: Sinar Baru.
- Makaro, M. Taufik dan Suharsil. (2004). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Narsida. (2005). *Hukum Penitensier*. Palembang: UNSRI.

Prakoso, Djoko, dan Agus Imunarso. (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.

Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).